



PUTUSAN

Nomor : 1124 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. NAWAR RAJO BUJANG**, Suku Koto, bertempat tinggal di Kampung Lalang, RT.18, RW.06 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum ;
2. **RAHMAN**,
3. **JAWAR**,
4. **ELVIANI**,
5. **ROSNA**,
6. **KADIRUN**,
7. **SYAMSIDAR**,
8. **IMAN**,
9. **RASYIDAH**, No.2 s/d No.9 bertempat tinggal di RT.I, RW.I Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;
10. **SYAMSUAR alias YUNG KELONG**, Suku Koto, Selaku Anggota Kaum, bertempat tinggal di RT.I, RW.I Simpang Rambutan, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, semuanya Suku Koto, bermamak dan berkemenakan, sekaum sehearta, sepusaka juga selaku ahli waris dari ONA dan SYAMSINAR almarhum yang dalam perkara asal sebagai Para Tergugat C/ Terbanding/Pemohon Kasasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **1. NASRUL NURDIN, SH., 2. ASNIL ABDILLAH, SH. dan 3. AZRUL AZIZ, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Dr. Sutomo No.98 B Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2009 ;

Hal.1 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Pembantah/
Pembanding ;

m e l a w a n :

- A. 1. **Prof.H. ZAINUDDIN HUSIN DT. RAJO LENGGANG**, Suku Koto, bertempat tinggal di Jalan Tempua II No.02 Air Tawar Barat Kota Padang, selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya ;
2. **H. HASAN BASRI, MS.**, Suku Koto, Selaku Anggota Kaum, bertempat tinggal di Jalan Khatib Sulaiman No.20 Padang (Belanti Timur) Kota Padang ;
3. **RUSLI RAJO LENGGANG**, Suku Koto, Selaku Anggota Kaum, bertempat tinggal di Anduring RT.01, RW.IV, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;
4. **SYAFRIL (Pr.)**, Suku Koto, bertempat tinggal di RT.09, RW.03, Kelurahan Kalumbak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;
5. **AWAN SUARNI**, Suku Koto, Selaku Anggota Kaum, bertempat tinggal di Kampung Kelawi Barat No.40 A, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;
6. **DAHILNAR (Pr.)**, Suku Koto, Selaku Anggota Kaum, bertempat tinggal di Kampung Kelawi Barat No.40 B Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;
7. **ROSNELLY**, Suku Koto, Selaku Anggota Kaum, bertempat tinggal di Jalan Kampung Kelawi Barat No.41 A Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;
8. **SALWATI (Pr.)**, Selaku Anggota Kaum, bertempat tinggal di Jalan Kampung Kelawi Barat No.40 A Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

Hal.2 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara asal sebagai Penggugat/
Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon
Eksekusi ;

- B. 1. **JAILANI**, bertempat tinggal di Balai Baru RT.002, RW.005, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;
2. **Dr. NURHAYATI**, tempat tinggalnya tidak diketahui ;
3. **Dra. Y A R N I**, tempat tinggalnya tidak diketahui, ketiganya adalah selaku ahli waris dari MA'IN dan MUNTU almarhum ;

Dalam perkara asal sebagai Tergugat A/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi ;

- C. 1. **R A I N I**, Suku Koto, dahulu bertempat tinggal di Kampung Marapak No.4 RT.20 RW.VI Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ;
2. **R A H M A H**, Suku Koto, bertempat tinggal di Kampung Marapak No.29 RT.20 RW.VI Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

Ketiganya adalah selaku ahli waris JAANIN dan RAMI'AS almarhum ;

Dalam perkara asal sebagai Tergugat B Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi ;

- D. I. 1. **ROSDIANA**,
2. **YAN SETYA PRIBADI, SH.**,
3. **YAN SATRIA PUTRA, SH.**,
4. **YAN ANANDA PUTRA**,
5. **YAN HERYANDI PUTRA**,
6. **YANTI DIANA PUTRA**,
7. **YAN HENDRA SAPUTRA**,
8. **YAN ROBI SAPUTRA**,
9. **YANTI PUSPITA DEWI**,
10. **YANTI KOMALA DEWI**,

Hal.3 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya adalah ahli waris dari SOFYAN TAMAR almarhum, bertempat tinggal Jalan Silungkang No.13 RT.01, RW.01, Kelurahan Jati Baru, Kota Padang,

Dalam perkara asal sebagai Tergugat D.a Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi ;

II. 1. **RAJI'AH BUDIR (Pr.)**,

2. **MAININ (Pr.)**, keduanya kakak beradik, suku Caniago (anak dari Yung Apuk Almarhum), bertempat tinggal Tanah Sirah RT.1 RW.1 Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

Dalam perkara asal sebagai Tergugat D.b Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi ;

E. I. 1. **DASRUL**,

2. **AISA MANILAWATI**, keduanya dahulu bertempat di Jalan Intan No.40 RT.01, RW.04 Kelurahan Penggambaran Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Dalam perkara asal sebagai Tergugat E.1 Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi ;

II. 1. **JUNAIDI**,

2. **EFLIANTI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo No.23 RT.06 Kelurahan Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Dalam perkara asal sebagai Tergugat E.2 ;

III. 1. **ZULISWAR**,

2. **ZULMIATI**, keduanya bertempat tinggal di RT.01 RW.01 No.14 Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

Dalam perkara asal sebagai Tergugat E.3 Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi ;

Hal.4 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. **LURAH KELURAHAN KALUMBUK**,berkantor di Wisma Indah VI Perumahan Astek, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ; Dalam perkara asal sebagai Tergugat F Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi ;

G. **MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN**, di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat di Padang Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Jalan Ujung Gurun No.1 Padang ; Dalam perkara asal sebagai Tergugat C Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi ;

H. **Drs. H.. SYAFRIN SIRIN**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, semula sebagai Tergugat H/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi ; ;

I. **H. HENDRI FINAL, SH.**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan Veteran No.9 Padang, semula sebagai Tergugat I/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi ;

Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbantah A, Para Terbantah B, Para Terbantah C, Terbantah D.I, Para Terbantah D.II, Terbantah E.I, Terbantah E.II, Terbantah E.III, Terbantah F, Terbantah G, Terbantah H, Terbantah I/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah mengajukan bantahan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa atas permohonan Terbantah A selaku Pemohon Eksekusi, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang dengan Daftar

Hal.5 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi No.23/Eks.Pdt/2007/PN.PDG. Juru Sita Pengadilan Klas IA Padang telah melakukan Sita Eksekusi berkaitan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 April 2004 No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. jo. No.28/PDT/2005.PT.PDG. jo. putusan Mahkamah Agung No.1023 K/Pdt/2006, namun dalam pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penyitaan karena yang di Sita bukan objek perkara melainkan tanah lain diluar objek perkara yang merupakan milik Para Pembantah ;

bahwa adapun tanah objek perkara yang dimohonkan eksekusi dalam perkara No.107/Pdt.G/2005/PN.Pdg. jo. No.28/PDT/2005.PT.PDG. jo. putusan Mahkamah Agung No.1023 K/Pdt/2006 adalah tanah sawah 96 piring dan 6 bidang tanah gurun dengan luas \pm 65.000 M2 yang terletak di Tanah Sirah Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam bantahan, inilah tanah yang seharusnya dilakukan penyitaan karena tanah inilah yang menjadi objek sengketa ;

bahwa akan tetapi diwaktu sita dilaksanakan, Para Terbantah A selaku Pemohon Eksekusi telah menunjuk tanah yang bukan objek sengketa, milik Para Pembantah untuk dilakukan Sita Eksekusi oleh Juru Sita, yaitu tanah yang terletak di Tanah Sirah RT.I, RW.I Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan batas-basanya sebagaimana tersebut dalam bantahan ;

bahwa perlu Pembantah sampaikan, bahwa sebagian tanah ini telah terbit sertifikatnya bahwa telah Para Pembantah D.II/Tergugat D.b. asal, Terbantah E.I/Tergugat E.1 A asal, Terbantah E.II/Tergugat asal 2, Terbantah E.III/Tergugat E.3 ;

bahwa kemudian atas permintaan Terbantah A selaku Pemohon Eksekusi, sekalipun Para Pembantah menolak penyitaan tersebut, namun Juru Sita tetap saja melakukan penyitaan atas sebagian tanah milik Para Pembantah dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam bantahan ;

bahwa oleh karena tanah yang disita ini adalah milik Para Pembantah yang tidak menjadi objek sengketa yang dimohonkan eksekusi, maka oleh karena demikian penyitaan tanggal 4 Maret 2009 atas tanah Para Pembantah tersebut adalah tidak sah karenanya harus dibatalkan ;

Hal.6 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sekalipun Para Pembantah sebagai Termohon Eksekusi dihukum untuk menyerahkan objek sengketa pada Terbantah A selaku Pemohon Eksekusi, namun Para Pembantah tidak pernah menguasai apalagi memiliki tanah objek eksekusi tersebut. Hal ini terbukti diwaktu Sita Eksekusi dilaksanakan, Para Pembantah tidak ada menguasai tanah objek sengketa yang dimohonkan eksekusi, yang dikuasai Pembantah adalah tanah pada angka 3 diatas karenanya tidak ada kewajiban hukum bagi Para Pembantah untuk menyerahkan tanah sengketa pada Terbantah A sebagaimana tertuang dalam putusan in casu ;

Begitu juga dengan (Para Terbantah D.I/Tergugat D.a). Terbantah D.II/Tergugat D.b asal, Terbantah E.I/Tergugat E.1 asal, Terbantah E.II/Tergugat asal 2, Terbantah E.III/Tergugat E.3, sekalipun ikut sebagai Termohon Eksekusi, namun tanah yang dimilikinya juga bukan berasal dari tanah objek perkara melainkan berasal dari tanah Pembantah pada angka 3 diatas ;

bahwa oleh karena baik Para Pembantah maupun (Para Terbantah D.I/Tergugat D.a). Terbantah D.b asal, Terbantah E.I/Tergugat E.1 asal, Terbantah E.II/Tergugat asal 2, Terbantah E.III/Tergugat E.3 tidak pernah menguasai tanah sengketa dengan batas sepadan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian putusan in casu yang dimohonkan eksekusi oleh Terbantah A tidak dapat menjangkau tanah diluar objek sengketa milik Para Pembantah dan Para Terbantah D.I/Tergugat D.a, Terbantah D.II/Tergugat D.b asal, Terbantah E.I/Tergugat E.1 asal, Terbantah E.II/Tergugat asal 2, Terbantah E.III/Tergugat E.3, karena putusan in casu yang dimohonkan eksekusi tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ;

bahwa kekeliruan sita eksekusi tersebut semakin jelas terbukti pada waktu sita eksekusi dilakukan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi dengan penjelasan sebagai berikut :

- Di dalam Berita Acara Sita Eksekusi jelas tidak ditemukan batas sepadan objek perkara, baik ditemukan sawah sebanyak 96 piring sawah dan tidak ditemukan 5 (lima) potong tanah gurun sebagaimana tertuang dalam putusan in casu ;
- Batas sepadan sebelah Timur objek sengketa adalah berbatas dengan tanah yang namanya Rifai, sedangkan pada waktu pelaksanaan Sita Eksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita

Hal.7 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sita Eksekusi, tanah Rifai tersebut adalah batas sebelah Timur Perumahan Astek dan tidak berbatas dengan tanah Pembantah yang dilakukan penyitaan ;

- Begitu juga dengan batas sepadan sebelah Barat objek sengketa yang menurut Pemohon Eksekusi berbatas dengan tanah Munap. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Juru Sita, tanah yang dikuasai Pembantah tidak ada yang berbatas dengan tanah Munap. Hal ini terbukti dari Berita Acara Sita Eksekusi tidak ditemukan tanah Munap tersebut ;
- Batas sepadan sebelah Selatan objek sengketa juga demikian, yang menurut Terbantah A/Pemohon Eksekusi berbatas dengan tanah Nawar Rajo Bujang, setelah diperiksa oleh Juru Sita, ternyata batas sepadan sebelah Selatan adalah dengan Bandar sebagaimana ditunjukkan oleh Terbantah A sebagai Pemohon Eksekusi ;
- Hal yang sama juga terdapat pada batas sepadan sebelah Utara objek sengketa yang menurut Terbantah A/Pemohon Eksekusi disebelah Utaranya berbatas dengan dahulunya dengan tanah sawah dan tanah gurun kawan tanah ini juga, sementara diwaktu sita dilakukan kawan kawan tanah ini juga tidak pernah ditemukan ;
- Bahwa selain itu, bilamana diperhatikan batas sepadan sebelah Selatan objek sengketa disebutkan berbatas dengan tanah-tanah kawan tanah ini juga dahulu di kuasai oleh si Napuh, sekarang dikuasai H. Nawar Rajo Bujang. maka berarti tanah yang dikuasai Para Pembantah pasti bukan merupakan objek perkara tetapi adalah tanah yang berbatas dengan sepadan objek perkara ;

bahwa oleh karena demikian jelas bahwa tanah pada angka 3 milik Para Pembantah yang dilakukan penyitaan bukanlah tanah objek sengketa yang dimohonkan eksekusi oleh Terbantah A karenanya penyitaan tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;

bahwa agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Padang yang akan menimbulkan ketidakadilan bagi Para Pembantah dan pihak ketiga lainnya, kiranya perlu disampaikan, bahwa Para Pembantah tidak pernah menguasai dan memiliki tanah objek sengketa yang dimohonkan eksekusi tersebut. Tanah yang dilakukan penyitaan tanggal 4 Maret 2009 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang

Hal.8 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah objek eksekusi sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian tanah Pembantah dengan batas sepadan sebagaimana tersebut diatas harus dibebaskan dari penyitaan tersebut ;

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Para Pembantah/ Tergugat C asal/Tersita jelas bahwa tanah-tanah yang telah Para Pembantah miliki dan kuasai saat ini sebagaimana tersebut diatas termasuk tanah-tanah yang telah diperjualbelikan kepada Sofyan Tamar almarhum (Para Terbantah D.I/Tergugat D.a). Terbantah D.II/Tergugat D.b asal, Terbantah E.I/Tergugat E.1 asal, Terbantah E.II/Tergugat asal 2, Terbantah E.III/Tergugat E.3 adalah tanah harta pusaka tinggi kaum Para Pembantah yang diwarisi dari mamak Para Pembantah Napuh dan Malanca yang tidak ada relevansinya dengan objek perkara yang dimohonkan eksekusi. Maka oleh karena demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Mei 2006 No.28/PDT/2005/PT.PDG. yang menghukum Para Pembantah dan Terbantah D.2 dan D.E untuk menyerahkan objek sengketa pada Terbantah A tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ;

bahwa Para Pembantah telah memohon melalui surat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat untuk membatalkan dan mengangkat sita tersebut, namun untuk membatalkan dan mengangkat sita tersebut, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menyarankan kepada Pembantah untuk mengajukan perlawanan/bantahan atas penyitaan tersebut. Dan atas saran Ketua Pengadilan Negeri Padang dan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, maka Para Pembantah mengajukan bantahan ini karenanya cukup alasan hukum untuk menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi putusan in casu dan selanjutnya mengabulkan bantahan Para Pembantah ;

bahwa bantahan ini diajukan berdasarkan fakta hukum yang akurat karenanya sudah seharusnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan bantahan Para Pembantah seluruhnya ;

Hal.9 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang beriktikad baik ;
3. Menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Mei 2005 No.28/PDT/2005/PT.PDG. jo. Putusan Mahkamah Agung No.1023 K/Pdt/2006 jo. putusan Pengadilan Negeri Padang No.107/PDT.G/2005/PN.PDG. tanggal 20 April 2004 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ;
4. Menyatakan dan menetapkan tanah Pambantah dengan batas sepadan sebagai berikut :
 - a. Utara berbatas dengan Gurun Ilie (sekarang menjadi perumahan Astek dan Perumahan Wisma Indah VI) ;
 - b. Selatan berbatas dengan Bandar dibaliknya kawan tanah Pembantah dan dibaliknya tanah Yung Apuk Suku Koto dan Uyun Suku Sikumbang ;
 - c. Timur berbatas dengan Jalan Manunggal dibaliknya tanah kaum Muis Suku Jambak dan tanah kaum Rabais Suku Jambak ;
 - d. Barat berbatas dengan tanah kaum H. Muslim dan tanah bekas tanah Pembantah yang telah dijual pada Tergugat D.1 ;tidak terkait karenanya harus dibebaskan dari Sita Eksekusi/ Eksekusi Penetapan Eksekusi dengan Daftar Eksekusi No.23/Eks. Pdt/2007/PN.PDG. Jo. putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Mei 2005 No.28/PDT/2005/PT.PDG. jo. putusan Mahkamah Agung No.1023 K/Pdt/2006 jo. putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 April 2004 No.107Pdt.G/2003/PN.PDG. ;
5. Membatalkan Sita Eksekusi yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I A Padang pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 berkaitan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Mei 2005 No.28/PDT/2005/PT.PDG. jo. putusan Mahkamah Agung No.1023 K/Pdt/2006 jo. putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 April 2004 No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. sepanjang menyangkut tanah milik Pembantah dan tanah yang berasal dari padanya ;
6. Menyatakan dan menetapkan pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal tanggal 26 Mei 2005 No.28/PDT/2005/PT. PDG. jo. putusan Mahkamah Agung No.1023 K/Pdt/2006 jo. putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 April 2004

Hal.10 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. tidak dapat dilaksanakan (Nonexecutable) ;

7. Memerintahkan Juru Sita untuk melakukan angkat Sita atas tanah milik kaum Para Pembantah ;
8. Menyatakan dan menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet ;
9. Menghukum Para Terbantah A/Penggugat asal/Pemohon Eksekusi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbantah A telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas alil-dalil sebagai berikut :

1. Bantahan Pembantah Salah dan Keliru :

Bahwa dalil yang dipergunakan Para Pembantah pada angka 1 hal 4, salah dan tidak benar. Bahwa pelaksanaan Sita Eksekutive, telah benar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.107/PDT.G/2003 jo. putusan Pengadilan Tinggi No.28/PDT/2005/PT.PDG. jo. putusan Mahkamah Agung No.1023 K/PDT/2006, berdasarkan sidang komisi (Plaat Op naam) pada putusan Pengadilan Negeri No.28/PDT.G/2003/PN.PDG. hal 59, 60 dan 61 dan Eksepsi Para Tergugat ; sekarang Pembantah tidak diterima. Jadi jangan asal bicara saja, baca putusan Pengadilan Negeri Padang No.107/PDT.G/2003, dimana Para Pembantah ; dahulu Tergugat membenarkan dan mengakui objek perkara pada waktu sidang komisi (plaat op naam), begitu juga pada saat sita eksekusi dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I A Padang ;

2. Bahwa Para Pihak yang dijadikan Para Terbantah atau Subjek Dalam Perkara a quo sama dengan subjek dalam perkara No.107/PDT.G/2003/PN.PDG. :

Bahwa pihak-pihak yang dijadikan Para Terbantah dalam perkara bantahan ini sama dengan subjek dalam perkara perdata No.107/PDT.G/2003/PN.PDG. ;

Dengan demikian perkara bantahan ini bersifat nebis in idem. Karena Para Terbantah telah menang dalam perkara ini dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti dan mengikat ;

Hal.11 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Objek Bantahan Pembantah Jelas Sama Dengan Objek Perkara Terdahulu :

Karena objek yang disita Executie dengan yang dibantah oleh Para Pembantah sekarang ini jelas sama dengan perkara No.107/PDT.G/2003/PN.PDG., karena telah dilakukan Sita Eksekusi berdasarkan sidang lapangan (Plaats op naam) yang kebenarannya diakui oleh Para Pembantah sekarang ini, yang dahulunya selaku Tergugat dalam perkara No.107/PDT.G/2003/PN.PDG., yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti yang kemudian objek tersebut telah dilaksanakan Sita Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang. Hal ini berdasarkan hal 59, 60 dan 61 putusan Pengadilan Negeri Padang No.107/PDT.G/2003/PN.PDG.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.35/Pdt. BTH/2009/PN.PDG. tanggal 25 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbantah A ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembantah sebesar Rp.6.676.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembantah, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No.91/PDT/2010/PT.PDG. tanggal 04 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembantah/Pembanding pada tanggal 08 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Pembantah/Pembantah dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.53/2010/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Hal.12 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Terbantah A/ Terbanding yang pada tanggal 05 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pembatah/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini karena tanah tersita bukan tanah yang menjadi objek tersebut, sehingga dengan demikian Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 Maret 2009 adalah tidak sah dan cacat hukum. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang pada halaman 54 dan 55 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang yang bunyinya adalah sebagian berikut :

Menimbang, jika dibandingkan antara objek sengketa yang terdapat dalam Surat P-Ia dengan objek sita eksekusi yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Padang dalam surat Bukti P-III, ternyata terdapat persamaan yakni :

- 1.1. Batas sebelah Utara, pada bukti P-Ia (objek perkara) berbatas dahulu dengan tanah sawah dan gurun kawan tanah ini juga, sekarang telah dijual dan dijadikan perumahan Astek, pada bukti P-II (Berita Acara Eksekusi) batas Utaranya adalah perumahan Astek ;
- 1.2. Batas sebelah Timur, pada bukti P-Ia (objek perkara) dahulu dengan tanah si Rifai, sekarang dengan kawan tanah perkara ini juga telah dijadikan jalan (Jalan Manuggal), dibaliknya tanah kaum Rifai dengan ahliwarisnya Rusli Rajo Bujang,

Hal.13 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



pada bukti P-II (Berita Acara Eksekusi) berbatas dengan Jalan Manunggal ;

- 1.3. Batas sebelah Selatan, pada bukti P-Ia Selatan berbatas dengan tanah kawan ini juga diolah Sinapuh, sekarang dikuasai oleh H. Nawar Rajo Bujang, pada bukti P.II (berita Acara Eksekusi) dikatakan berbatas dengan Bandar yang melintang dari Timur ke Barat ini juga bersesuai dengan keterangan saksi ke 5 dari Pembantah yaitu Syafri Uyun yang menerangkan bahwa tanahnya terletak di belakang Bandar (atau sesudah Bandar) sedangkan tanah H. Nawar Rajo Bujang letaknya di Selatan berbatas dengan Bandar dibaliknya kawan tanah-tanah Pembantah dan dibaliknya tanah Yung Apuk Suku Koto dan Uyung Suku Sikumbang ;

- 1.4. Demikian juga dengan batas sebelah Barat ;

Menimbang, pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat perkara ini Majelis menemukan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam berita Acara Sita Eksekusi ;

Menimbang, oleh karena terdapat persamaan antara tanah objek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. jo. DBP No.28/PDT/2005/PT. PDG. dan No.1023 K/PDT/2006 dengan tanah yang disita eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang adalah tanah objek perkara ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa terdapat persamaan antara tanah objek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. jo DBP No.28/PDT/2005/PT.PDG. Reg. No.1023 K/Pdt/2006 dengan tanah yang dieksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang adalah tanah objek perkara adalah pertimbangan yang salah dan keliru dan mengada-ada, karena berdasarkan fakta persidangan jelas terbukti bahwa antara tanah tersita bukanlah dan sangat berbeda dengan tanah objek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. jo DBP No.28/PDT/2005/PT.PDG. Reg. No.1023 K/Pdt/2006 ;

Bahwa perbedaan antara tanah tersita dengan tanah objek perkara tidak saja dari segi batas sepadan, akan tetapi juga dari bentuk fisik tanah dapat Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah jelaskan sebagai berikut :

Hal.14 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas sepadan tanah tersita (Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 4 Maret 2009 diberi tanda bukti P-II adalah :

- Selatan berbatas dengan Bandar yang melintang dari Timur ke Barat ;
- Timur berbatas dengan Jalan Manunggal ;
- Utara berbatas dengan perumahan Astek ;
- Barat berbatas dengan PT. Hermes dan pondasi yang telah berdiri sebelumnya ;

Bahwa batas sepadan tanah objek perkara menurut putusan Pengaduan Tinggi Padang tanggal 26 Mei 2005 No.28/PDT/2005 jo putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 April 2004 No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. jo. Penetapan Eksekusi No.23/Eks. Pdt/2007/PN.PDG. (bukti P-I a, dan P-I b adalah :

- Utara berbatas dahulunya dengan tanah sawah dan gurun kawan tanah ini juga, sekarang telah dijual dan dijadikan perumahan Astek ;
- Selatan berbatas dengan tanah-tanah kawan tanah ini juga dahulu dikuasai oleh si Napuh, sekarang dikuasai oleh H. Nawar Rajo Bujang ;
- Timur berbatas dahulunya dengan tanah si Rifai, sekarang dengan kawan tanah perkara ini juga telah dijadikan jalan (Jalan Manunggal), dibaliknya tanah kaum si Rifai dengan ahliwarisnya Rusli Rajo Bujang ;
- Barat berbatas dengan tanah sawah dan gurun si Munap, sekarang dengan kawan tanah perkara ini juga dikuasai oleh Jarin, Talib Tokar dan tanah kaum Burhanuddin/kaum si Munap serta tanah yang dikuasai oleh Muslim ;

Bila dibandingkan antara batas sepadan tanah tersita dengan tanah yang dimaksud dalam objek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN. PDG. tidak satupun batas sepadannya yang sama, seperti dijelaskan dibawah ini :

- a. Batas sepadan sebelah Timur tanah tersita adalah dengan Jalan dibaliknya tanah kaum Muis dan tanah Rabais (di dalam Berita Acara batas sebelah Timur ini tidak ditulis dan dikosongkan oleh Juru Sita) sementara batas sepadan objek perkara adalah dengan tanah Rifai. Dalam Berita Acara Sita

Hal.15 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terlihat bahwa tanah Rifai tersebut adalah batas sebelah Timur perumahan Astek, bukan sebelah Timur tanah tersita ;
- b. Begitu juga dengan batas sepadan sebelah Barat tanah tersita berbatas dengan tanah H. Muslim dan tanah Terbantah D.II, sementara batas sepadan sebelah Barat objek perkara adalah dengan tanah sawah dan gurun si Munap, sekarang dengan tanah kawan perkara ini juga dikuasai oleh Jarin, Talib Tokar dan tanah kaum Burhanuddin/kaum si Munap serta tanah yang dikuasai oleh Muslim. Tanah sebelah Barat objek perkara ini jelas tidak ditemukan dalam tanah Tersita (P-II). Sehingga dengan demikian batas-batas sepadan sebelah Barat tanah Tersita jelas tidak sama dengan tanah objek perkara ;
- c. Batas sepadan sebelah Selatan objek perkara juga demikian, yang menurut putusan berbatas dengan tanah Nawar Rajo Bujang (Pembantah). Artinya tanah Nawar Rajo Bujang ini bukanlah objek perkara yang akan dieksekusi melainkan tanah yang berbatas dengan tanah objek perkara (eksekusi), namun kenyataan tanah batas sepadan inilah yang disita oleh Juru Sita, sehingga batas sebelah Barat ini tidak lagi berbatas dengan tanah Nawar Rajo Bujang melainkan dengan Bandar ;
- d. Hal yang sama juga terdapat pada batas sepadan sebelah Utara objek perkara yang menurut Terbantah A (Pemohon Eksekusi) Utara berbatas dengan dahulunya dengan tanah sawah dan tanah gurunnya kawan tanah ini juga, sementara tanah tersita jelas berbatas dengan perumahan Astek, kawan tanah ini juga tidak pernah ditemukan ;

Bahwa bila diperhatikan batas sebelah Timur dengan Rifai, Barat dengan tanah Munaf dan Utara dengan tanah Nawar Rajo Bujang sepadan objek perkara sebagaimana dimaksud surat pagang gadai tanggal 9 Nopember 1946 (tanda P.I, TA.1.1, TV.2., TB.3.1 dalam No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG.), maka yang dimaksud objek tanah perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.BDG. adalah tanah perumahan Astek sekarang ini bukan tanah Tersita ;

Hal ini didukung oleh dalil dan bukti Para Termohon Kasasi/ Terbanding dalam No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. yang menyatakan bahwa tanah objek perkara diatas adalah merupakan tanah yang digadaikan oleh Mamak Para Terbanding kepada Janin dan Main

Hal.16 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat pegang gadai tanggal 9 Nopember 1946 (bukti P.I, TA1.1, TV.2, TB.3.1. dalam No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG.). Sementara tanah Tersita eksekusi tidak pernah tergadai kepada Janin dan Main. Yang tergadai kepada Jaanin dan Main adalah tanah yang telah menjadi perumahan Astek sekarang ini ;

Bahwa oleh karena demikian jelas bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan terdapat persamaan antara tanah objek perkara No.107/ Pdt.G/2003/PN.PDG. jo DBP No.28/PDT/2005/PT.PDG. Reg. No.1023 K/Pdt/2006 dengan tanah yang tersita eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang adalah tanah objek perkara adalah pertimbangan yang sangat keliru dan mengada-ada ;

2. Bahwa perbedaan tersebut tidak hanya dari soal batas sepadan semata, akan tetapi juga dari bentuk tanah. Bentuk tanah sangat berbeda antara tanah tersita eksekusi dengan tanah perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. jo DBP No.28/PDT/2005/PT.PDG. Reg. No.1023 K/Pdt/2006. Perbedaan mana dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa bentuk tanah yang menjadi objek perkara dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Mei 2005 No.28/PDT/2005/PT.PDG. jo. putusan Pengadilan Padang tanggal 29 April 2004 No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. jo. Penetapan Eksekusi dengan Daftar Eksekusi No.23/Eks.Pdt/2007/PN.PD. (bukti P-I/a, dan P-I/b) adalah tanah sawah sebanyak 96 piring dan 5 (lima) bidang gurun ; Sementara tanah tersita (bukti P-II) jelas bukan 5 (lima) bidang gurun dan bukan 96 piring sawah, akan tetapi hanya 1 bidang gurun. Fakta ini didukung oleh saksi Dalimi, saksi Rafles, saksi Yahya, saksi Uyun bahwa tanah tersita hanya 1 bidang gurun. Sedangkan 5 (lima) bidang gurun tersebut sekarang sudah menjadi perumahan Astek. Namun perbedaan ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh judex facti ;

Bahwa bilamana diperhatikan dan dibandingkan antara tanah terperkara sengketa yang akan dieksekusi yaitu berupa sawah sebanyak 96 piring dan 5 (lima) potong tanah gurun dengan tanah tersita eksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi (bukti P-II) sebagaimana tertuang dalam bukti P-I/a dan b adalah berbeda dan tidak sama ;

Hal.17 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



3. Bahwa adalah salah dan keliru pertimbangan Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa bukti P-III, P-IV dan P-V ini tidak ada relevansinya dengan bantahan Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah ;

Bahwa isi Surat tertanggal 16 Maret 2009 dari Para Pemohon Kasasi/Pembantah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang (bukti P-III) adalah sama dengan isi atau materi dari bantahan ini yaitu tentang kekeliruan penyitaan tanggal 4 Maret 2009 atas tanah tersita ;

Maka oleh karena apa-apa yang Pemohon Kasasi/Pembantah semula sampaikan dalam surat P-III ini adalah benar, maka Pengadilan Tinggi melalui suratnya tertanggal 18 Maret 2009 No.W3.U/14/HPDT/III/2009 (bukti P-IV), menyarankan kepada Para Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membatalkan Sita Eksekusi pada tanggal 4 Maret 2009 supaya mengajukan bantahan atas pelaksanaan sita eksekusi tersebut sebagaimana telah Pembantah lakukan dalam perkara ini. Artinya bantahan ini Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah ajukan adalah atas dasar Surat Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Suratnya tertanggal 18 Maret 2009 No.W3.U/14/HPDT/III/2009 karenanya menurut hukum bantahan ini haruslah dikabulkan ;

Begitu juga Surat No.04/AA/III/2009 tertanggal 19 Maret 2009 Perihal Mohon Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI. (bukti P-V), materi dan isi surat ini sama dengan materi dan isi dari bantahan ini yang sama meminta untuk membatalkan kekeliruan penyitaan tanggal 4 Maret 2009 ;

Bahwa oleh karena bukti P-V ini mengandung kebenaran, maka Mahkamah Agung RI. melalui Suratnya Mahkamah Agung RI. melalui Ketua Muda Bidang Perdata tertanggal 31 Agustus 2009 No.409/210/A/09/SK.Perd., meminta Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat sebagai Voorpost Mahkamah Agung RI. untuk meneliti dan memeriksa kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan sita eksekusi atas Penetapan No.23/Eks.Pdt/2007/PN.PDG. jo. No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. jo. No.28/Pdt/2005/PT.PDG. jo. No.1023 K/Pdt/2006 ;

Bahwa oleh karena P-V dan P-VI produk Mahkamah Agung RI. dan Pengadilan Tinggi Padang berkaitan langsung dengan kesalahan



dan kekeliruan penyitaan tanggal 4 Maret 2009, maka dengan demikian jelas bahwa pendapat Pengadilan Negeri Padang yang menyebutkan bahwa P-III, P-IV, V dan VI ini tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan ini adalah pendapat yang sangat keliru ;

4. Bahwa adalah sangat keliru pendapat Pengadilan Negeri Padang pada halaman 54 putusannya yang tidak dipertimbangkan sama sekali tentang bukti P-VII (Surat Pagang Gadai tanggal 9 Nopember 1946) dengan alasan karena tidak ada aslinya ;

Bahwa bukti ini memang tidak ada aslinya hanya photo copy, namun P-VII inilah yang menjadi dasar bagi Para Termohon Kasasi/ Terbantah A untuk menggugat tanah objek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. jo. No.28/Pdt/2005/PT.PDG. jo. No.1023 K/Pdt/2006 tersebut ;

Bila Judex Facti dengan saksama memeriksa bukti P-I.a, dan P-I.c., maka akan diketahui bahwa bukti P-VII ini yang menjadi dasar gugatan dan dikabulkan gugatan Termohon Kasasi/Terbantah A dalam perkara in casu. Sehingga dengan demikian jelas bahwa bukti P-VII ini mempunyai nilai pembuktian karena menjadi sumber hukum putusan perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. jo. No.28/Pdt/2005/PT.PDG. jo. No.1023 K/Pdt/2006 tersebut ;

Bahwa berdasarkan bukti P-VII (Surat pagang gadai tanggal 9 Nopember 1946) terungkap fakta :

- Bahwa surat pagang gadai ini adalah antara mamak atau angku Termohon Kasasi/Terbantah A yang bernama H. Marah Ujang beserta anggota kaumnya diantaranya Boncoh, Piak Ampuh, Gundanm Bilai, Bakar, Omar Lolo, Limin, Siub Wahid, Zainun, Muis dan Luna selaku pihak yang mengadaikan tanah kepada Jaanin dan Ramias serta Main dan Muntu ;
- Bahwa yang menjadi objek pagang gadai adalah 5 (lima) potong tanah gurun dan 96 piring sawah, dengan batas sepadan :
 - Sebelah Timur dengan sawah pusaka Rifai ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah si Munap ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah yang ditaruko si Napuh (tanah tersita) ;
 - Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga ;
- Bahwa surat pagang gadai ini dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi/Terbantah A untuk menggugat dalam perkara No.107/

Hal.19 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2003/PN.PDG. sebagaimana tertuang dalam posita angka 2 surat gugatan dalam perkara tersebut ;

- Bahwa didalam surar pagang gadai tersebut dijelaskan, bahwa Selatan dari tanah tergadai berbatas dengan tanah yang ditarik ke si Napuh, tanah tersita sekarang ini ;
- Bahwa diwaktu pemeriksaan setempat jelas bahwa tanah Rifai (ahliwarisnya saksi Nazaruddin) terletak di sebelah Timur Perumahan Astek. Berarti tanah yang dimaksud dalam pagang gadai tersebut adalah tanah yang telah menjadi perumahan Astek sekarang ini dan tidak bersinggungan dengan tanah tersita ;
- Bahwa selain itu, diwaktu pemeriksaan setempat, jelas bahwa tanah Munap sebagaimana tertulis dalam pagang gadai tersebut adalah tempatnya jauh disebelah Barat Perumahan Astek dan tidak bersinggungan dengan tanah tersita ;

Bahwa berdasarkan bukti ini sekalipun hanya photo copy namun bila dikaitkan dengan TA.1., TV.2, TB.3.1 (Surat pagang gadai tanggal 9 Nopember 1946) sebagai bukti dan dikabulkannya gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbantah A dalam perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. jo. No.28/ Pdt/2005/PT.PDG. jo. No.1023 K/Pdt/2006 tersebut, maka menurut hukum bukti P-VII tersebut mempunyai nilai pembuktian sama dengan putusan in casu ;

5. Bahwa Judex Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana tertuang pada putusan Pengadilan Negeri Padang pada halaman 56 paragraf terakhir yang menyebutkan bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi tidaklah mendukung dalil bantahannya karena kebanyakan saksi tersebut menerangkan tentang kepemilikan objek sengketa adalah pendapat yang sangat mengada-ada, karena semua saksi yang Pemohon Kasasi ajukan hanya semata-mata menjelaskan tentang pelaksanaan sita dan perbedaan antara tanah tersita dengan tanah objek eksekusi, bukan masalah kepemilikan sebagaimana disebutkan oleh Pengadilan Negeri ;

Bahwa ke 7 (tujuh) orang saksi yang Para Pemohon Kasasi/ Pembantah hadirkan dipersidangan diantaranya saksi Dailami, saksi Rafles, saksi Muslim, saksi Nazaruddin, saksi Uyun, saksi

Hal.20 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawir dan saksi Yahya untuk menerangkan tentang kekeliruan pelaksanaan Sita dan perbedaan antara tanah tersita dengan tanah objek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.Pdg. bukan menerangkan kepemilikan tanah sebagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri ; Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dailami dan saksi Raffles selaku Ketua RT dan Ketua RW pada lokasi tanah sengketa yang hadir dalam pelaksanaan sita tersebut, menerangkan bahwa pelaksanaan sita pada tanggal 4 Maret 2009 tidak tuntas dilaksanakan, karena diwaktu mencari batas sepadan sebelah Barat yang berbatas dengan tanah Munap tidak dapat ditunjukan oleh Para Terbantah A, sehingga waktu itu Juru Sita mengatakan bahwa "objek perkara kabur" ;

Bahwa berdasarkan keterangan 7 (tujuh) orang saksi yaitu saksi Dailami, saksi Raffles, saksi Muslim, saksi Nazaruddin, saksi Uyun, saksi Nawir dan saksi Yahya dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah tersita tidak terbatas dengan tanah Munap dan tanah Rifai yang merupakan batas sebelah Barat dan Timur tanah objek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. ;

Bahwa saksi Nazaruddin selaku kemenakan dan ahli waris dari Rifai menerangkan dibawah sumpah bahwa tanahnya tidak terbatas dengan tanah Nawar Rajo Bujang (tanah Tersita) melainkan terbatas dengan tanah perumahan Astek. Hal ini sangat bersesuaian dengan bukti P-II dimana tanah Rifai berada disebelah Timur dari tanah perumahan Astek ;

Bahwa 7 (tujuh) orang saksi yaitu saksi Dailami, saksi Raffles, saksi Muslim, saksi Nazaruddin, saksi Uyun, saksi Nawir dan saksi Yahya dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah tersita adalah 1 (satu) bidang gurun dan setumpak sawah, sementara objek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. adalah 5 (lima) potong tanah gurun ;

Bahwa saksi Muslim, saksi Nawir dan saksi Yahya di bawah sumpah menerangkan bahwa tanah yang digadaikan kepada Jaanin dan Main pada tahun 1946 bukanlah tanah tersita melainkan tanah yang telah menjadi perumahan Astek sekarang ini, saksi Muslim dan saksi Yahya pernah menggarap tanah ini karena disuruh oleh Jaanin karena mamak saksi saksi ;

Hal.21 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah jelaskan bahwa objek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. adalah tanah yang menjadi objek pagang gadai berdasar surat Pagang Gadai tanggal 9 Nopember 1946 yang kemudian menjadi objek perkara yang dimaksud dalam objek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. adalah 5 (lima) potong tanah gurun sebagaimana tertuang dalam putusan in casu ;

6. Bahwa Judex facti telah tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan. Pendapat Pengadilan Negeri Padang pada halaman 55 putusannya yang menyebutkan, bahwa Majelis menemukan batas-batas sebagaimana batas-batas sebagaimana tercantum dalam berita Acara Sita Eksekusi adalah sangat mengada-ada. Terkesan Majelis Hakim membela Termohon Kasasi/Terbantah A, karena pada waktu pemeriksaan setempat terbukti bahwa batas sepadan tanah tersita jelas tidak sama dan berbeda dengan tanah objek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. pada pemeriksaan setempat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Tanah Tersita adalah 1 bidang gurun dan 200 piring sawah sementara tanah objek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. adalah 5 (lima) bidang gurun dan 96 piring sawah ;
- Batas sepadan sebelah Timur dari tanah tersita berbatas dengan tanah Rabais (dalam Berita Acara dikosongkan dan tidak ditulis pemiliknya) sementara tanah Rifai adalah batas sebelah Timur dari Perumahan Astek ;
- Bahwa sebelah Barat tanah tersita berbatas dengan tanah Tergugat D (PT. Hermes dan H. Muslim) dan tidak berbatas dengan tanah Munap. Tanah Munap ini berada disebelah Barat perumahan Astek. Namun setelah Hakim Anggota I dan II (Jon Efereddi dan Yoserizal) beserta Para Pembanding dan Para Terbanding mencari tanah Munap ini kearah Barat tanah Perumahan Astek, Anggota Majelis Hakim I dan II tersebut memerintahkan untuk menghentikan pemeriksaan setempat, sehingga tanah Munap ini tidak ditemukan pada waktu pemeriksaan setempat ;

Hal.22 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



- Bahwa bila dihubungkan antara batas-batas objek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. maka tanah yang dimaksud adalah tanah Perumahan Astek bukan tanah tersita ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat jelas bahwa tanah tersita bukanlah objek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG., karena tidak satupun batas sepadannya yang sama ;

7. Bahwa bila diperhatikan gambar hasil pemeriksaan setempat objek perkara dengan gambar Sita Eksekusi dan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara ini tidak satupun batas sepadannya sama dengan batas sepadan objek perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. atau batas sepadan tanah pagang gadai Surat Pagang Gadai tanggal 9 Nopember 1946 (P.I, TA.1.1, TV.3.1). Semuanya saling berbeda ;

Bahwa perlu Para Pemohon Kasasi sampaikan, bahwa tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. bukanlah objek perkara yang dimaksud. Hal itu dijelaskan pada halaman 77 paragraf terakhir bukti P-I/a :

- Tanah objek perkara yang sekarang dikuasai oleh Tergugat C (Para Pemohon Kasasi/Pembantah) dan Tergugat E bukan merupakan tanah yang didalilkan Penggugat sebagai tanah kaum Penggugat (Terbantah A dalam perkara ini) yang tergadai kepada Jaanin dan Main pada tahun 1946 ;
- Bahwa tanah kaum Penggugat (Terbantah A) yang tergadai kepada Jaanin dan Main adalah tanah Astek sekarang ;
- Bahwa Pada tahun 1946 Main yang memegang tanah perkara menyuruh kemenakannya Muis dan Yung Awe untuk menggarap sawah yang dipagangnya dari Marah Ujung dan Bakar Cs. Tetapi baru 2 tahun digarapnya datang orang hilir menggugat tanah tersebut dan atas gugatan tersebut Marah Ujung dan Bakar Cs. Memindahkan gadainya ke Parak Karambie dan setelah itu tanah tersebut oleh Marah Ujung berkaum kepada Muin bernama Amiruddin dengan terlebih dahulu mengembalikan uang Jaanin dan isterinya Ramias sebesar 23.000 uang Jepang (sebagaiimana buki T.CXVI) ;]

Bahwa selanjutnya bilamana diperhatikan batas sepadan tanah dalam Surat Pagang Gadai tanggal 9 Nopember 1946 (P.I, TA.1.1, TV=V.2, TB.3.1.) yang dalam perkara ini Para Pemohon

Hal.23 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Para Pembantah ajukan sebagai bukti P-VII yang menjadi dasar dikabulkannya gugatan Para Termohon Kasasi/Terbantah A dalam No.28/Pdt/2005/PT.PDG. jo. No.1023 K/Pdt/2006 tersebut, dijelaskan bahwa dasar tanah objek sengketa diatas adalah merupakan tanah yang digadaikan oleh Mamak ParaTerbanding kepada Jaanin dan Main berdasarkan surat pagang gadai tanggal 9 Nopember 1946 tanda P.I, TA.1.1, TV.2, TB.3.1, dengan batas sepadan :

- Sebelah Timur berbatas dengan Rifai ;
- Sebelah Barat dengan Munaf ;
- Sebelah Utara dengan kawan tanah ini juga ;
- Sebelah Selatan dengan tanah yang ditaruko Si Napuh ;

Bahwa bila dibandingkan antara batas sepadan tanah dalam surat pagang gadai tanggal 9 Nopember 1946 (P-VII) atau P.I, T.A.1.1., TV.2, TB.3.1 dalam perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG., objek perkara dan hasil sidang ditempat dalam perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. jo. No.28/Pdt/2005/PT.PDG. jo. No.1023 K/Pdt/2006, Sita Eksekusi dan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara ini, tidak satupun yang sama semuanya saling berbeda karenanya menurut hukum sudah seharusnya eksekusi atas putusan perkara No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. jo. No.28/Pdt/2005/PT.PDG. jo. No.1023 K/Pdt/2006 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa berdasarkan hak-hak yang telah Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah uraikan diatas, jelas bahwa penyitaan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang atas tanah tersita adalah tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Mei 2005 No.28/PDT/2005/PT.PDG. jo. putusan Mahkamah Agung RI. No.1023 K/Pdt/2006 jo. putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 April 2004 No.107/Pdt.G/2003/PN.PDG. Maka oleh karena demikian adalah sangat keliru putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Agustus 2010 No.91/PDT/2010/PT.PDG. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Maret 2010 No.35/Pdt.Bth/2009/PN.PDG. ;

Hal.24 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar dan alasan-alasan ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

bahwa objek sengketa termasuk objek sengketa dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (berkekuatan hukum eksekutorial) dan Pelawan sebagai pihak yang dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang terikat pada putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. Anwar Rajo Bujang dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat-Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal.25 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **H. ANWAR RAJO BUJANG**, 2. **RAHMAN**, 3. **JAWAR**, 4. **ELVIANI**, 5. **ROSNA**, 6. **KADIRUN**, 7. **SYAMSIDAR**, 8. **IMAN**, 9. **RASYIDA H** dan 10. **SYAMSUAR alias YUNG KELONG** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 11 AGUSTUS 2011**, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

I Made Tara, SH.

Ketua :

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.

Hal.26 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.489.000,-
Jumlah	Rp.500.000,-
	=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Ditiyawaty, SH.,MH.

Oleh karena Hakim Agung Prof.Dr. H. Muchsin, SH. sebagai Anggota / Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis / Pembaca III : Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH. dan Hakim Agung / Pembaca I : I Made Tara, SH.

Jakarta, Pebruari 2012

Ketua Mahkamah Agung RI. :

ttd./

Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

(**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**)

Nip : 196103131988031003

Hal.27 dari 27 hal. Put. No.1124 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)